

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**B U P A T I K A R O**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.
  - b. bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut pada buti a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );
  2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987 );
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  6. Undang .....

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 ).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo;
7. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara dan Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
8. Pelanggan Listrik PLN adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN;
9. Pemakai Tenaga Listrik bukan PLN adalah setiap pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN;
10. Tenaga Listrik Bukan PLN adalah Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pemakaian dan atau penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik bukan PLN yang dimiliki dan atau dikelola oleh orang pribadi atau badan;
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas pemakaian tenaga listrik PLN dan bukan PLN;
12. Badan Sosial adalah badan-badan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti rumah ibadah, sekolah, asrama pelajar dan atau mahasiswa, rumah sakit dan lain yang sejenisnya;
13. Rumah tangga adalah rumah yang digunakan orang untuk tempat tinggal menetap dalam daerah;
14. Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
16. Surat .....

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## **B A B II** **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap Pemakaian Tenaga Listrik.
- (3) Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah penggunaan dan atau pemakaian tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
- b. Penggunaan .....

- b. Penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau memakai tenaga listrik PLN dan atau bukan PLN.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

### **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan dipungut pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik sesuai dengan rekening listrik.
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan dipungut pembayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di daerah ini.
- (3) Harga satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan Listrik PLN ditetapkan sebesar 8 % (Delapan persen).
- (2) Tarif pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan listrik bukan PLN ditetapkan sebesar 6 % (enam persen).
- (3) Hasil penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini diperuntukkan bagi desa diwilayah Kabupaten Karo sebesar 10 % (sepuluh persen) yang merupakan sumber keuangan Pemerintahan Desa.